

## **BAB 1**

### **REFORMASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

#### **INDIKATOR**

Setelah mempelajari Bab 1, peserta diharapkan:

1. dapat menyebutkan dasar hukum pengelolaan keuangan daerah, terutama yang berlaku sejak era otonomi daerah sampai dengan saat ini.
2. dapat menjelaskan perubahan-perubahan mendasar di dalam pengelolaan keuangan daerah setelah PP No. 105/2000, PP No. 58/2005 dan PP No. 12/2019 diterbitkan.
3. dapat menjelaskan pengertian dan ruang lingkup keuangan daerah
4. dapat menjelaskan pengertian pengelolaan keuangan daerah
5. dapat menjelaskan esensi perencanaan dan penganggaran daerah

=====

#### **A. PERKEMBANGAN DASAR HUKUM**

Perencanaan dan penganggaran daerah merupakan elemen penting di dalam siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD). Oleh karena itu, untuk memahami seluk beluk aktivitas perencanaan dan penganggaran tersebut tentunya tidak terlepas dari pembahasan mengenai kerangka hukum yang menjadi dasar dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini dapat kita pahami mengingat manajemen keuangan di sektor pemerintahan lebih mengedepankan pada aspek ketaatan terhadap peraturan dengan tujuan akhir yaitu: memaksimalkan kemakmuran rakyat (*stakeholders*), berbeda dengan manajemen keuangan di sektor privat yang selalu mengedepankan aspek teori dan pendekatan the best practice dengan tujuan akhir yaitu memaksimalkan perolehan laba/keuntungan bagi para pemiliknya (*stockholders*).

Sehubungan dengan itu, berikut ini akan diuraikan perkembangan dasar hukum yang mendasari aktivitas pengelolaan keuangan daerah di era pra-otonomi daerah maupun setelah memasuki era otonomi daerah. Perkembangan dasar hukum tersebut mencerminkan perjalanan reformasi pengelolaan keuangan daerah.

##### **A.1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Pra-otonomi Daerah**

Pengelolaan keuangan daerah di era pra-otonomi daerah terutama dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Pengertian daerah di era ini adalah daerah tingkat I, yaitu propinsi; dan daerah tingkat II, yaitu kabupaten atau kotamadya. Beberapa peraturan lainnya yang

menjadi dasar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah pada era pra-otonomi daerah adalah sebagai berikut (Halim, 2002):

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan APBD.
5. Undang Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Susunan Perhitungan APBD.

Berdasarkan peraturan-peraturan di atas, dapat disimpulkan beberapa ciri pengelolaan keuangan daerah di era pra-otonomi daerah sebagai berikut:

1. Pengertian Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan DPRD (pasal 13 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1974). Hal ini berarti tidak terdapat pemisahan secara konkret antara eksekutif dan legislatif.
2. Perhitungan APBD berdiri sendiri, terpisah dari pertanggungjawaban Kepala Daerah (pasal 33 PP No. 6 Tahun 1975).
3. Bentuk laporan perhitungan APBD terdiri atas:
  - a. Perhitungan APBD
  - b. Nota Perhitungan
  - c. Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan dilengkapi dengan lampiran Ringkasan Perhitungan Pendapatan dan Belanja (Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 dan Keputusan Mendagri Nomor 3 Tahun 1999).
4. Pinjaman, baik pinjaman pemerintah daerah (Pemda) maupun pinjaman BUMD diperhitungkan sebagai pendapatan pemerintah daerah, yang dalam struktur APBD menurut Kepmendagri No. 903-057 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah masuk dalam pos penerimaan pembangunan.

5. Unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan APBD adalah pemerintah daerah yang terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD saja, belum melibatkan masyarakat.
6. Indikator kinerja pemerintah daerah mencakup:
  - a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
  - b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya
  - c. Target dan persentase fisik proyek yang tercantum dalam penjabaran Perhitungan APBD (Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan APBD).
7. Laporan keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan Laporan Perhitungan APBD baik yang dibahas DPRD maupun yang tidak dibahas DPRD tidak mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah.

## **A.2. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah**

Seiring dengan bergulirnya era otonomi daerah yang ditandai dengan keluarnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah yang ditandai dengan ditetapkannya sejumlah peraturan yang merupakan tindak lanjut dari kedua undang-undang otonomi daerah tersebut. Adapun perkembangan peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah di era otonomi ini dapat dikelompokkan menjadi dua periode, yaitu :

- a. Periode Pra-reformasi bidang Keuangan Negara
- b. Periode Pasca-reformasi bidang Keuangan Negara. Penjelasan secara rinci mengenai perkembangan peraturan tersebut akan dijelaskan di bawah ini.

### **A.2.1. Periode Pra-reformasi Bidang Keuangan Negara**

Untuk melaksanakan UU No. 22/1999 dan UU No. 25/1999, selanjutnya Pemerintah mengeluarkan sejumlah peraturan pelaksanaannya, antara lain:

- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

- Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dalam rangka Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan DPRD;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, manajemen keuangan daerah di era otonomi daerah (era reformasi) memiliki karakteristik yang berbeda dari pengelolaan keuangan daerah di era pra-otonomi daerah (pra-reformasi), antara lain (Halim, 2002):

1. Pengertian daerah berarti propinsi, kabupaten atau kota. Istilah pemerintah daerah tingkat I dan II; dan istilah kotamadya tidak lagi digunakan.
2. Pengertian pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat lainnya. Pemerintah daerah adalah badan eksekutif, sedangkan DPRD adalah badan legislatif (pasal 14 UU No. 22 tahun 1999). Jadi terdapat pemisahan yang jelas antara legislatif dan eksekutif.
3. Perhitungan APBD menjadi satu dengan pertanggungjawaban Kepala Daerah (pasal 5 PP No. 108/2000).
4. Bentuk laporan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran terdiri atas:
  - a. Laporan Perhitungan APBD;
  - b. Nota Perhitungan APBD;
  - c. Laporan Aliran Kas; dan
  - d. Neraca Daerah (Pasal 38 PP No. 105/2000).
5. Pinjaman APBD tidak lagi masuk dalam pos pendapatan (yang menunjukkan hak pemerintah daerah), tetapi masuk dalam pos penerimaan pembiayaan (bukan

pendapatan). Anggaran belanja tidak lagi dibagi ke dalam belanja rutin dan belanja pembangunan.

6. Masyarakat termasuk dalam unsur-unsur penyusun APBD disamping pemerintah daerah yang terdiri unsur kepada daerah dan DPRD.
7. Indikator kinerja pemda tidak hanya mencakup:
  - a. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya
  - b. Perbandingan antara standar biaya dengan realisasinya
  - c. Target dan persentase fisik proyek tetapi juga meliputi standar pelayanan minimal.
8. Laporan pertanggungjawaban Kepala Daerah pada akhir tahun anggaran yang bentuknya adalah laporan perhitungan APBD dibahas oleh DPRD dan mengandung konsekuensi terhadap masa jabatan Kepala Daerah apabila dua kali ditolak oleh DPRD.

Dengan keluarnya PP No. 105 tahun 2000 terjadi pergeseran mendasar (reformasi) dalam pengelolaan keuangan daerah (APBD), antara lain menyangkut:

□ **Sifat pertanggungjawaban (akuntabilitas)**

Dalam era reformasi ini terjadi perubahan pola pertanggungjawaban dari akuntabilitas vertikal menjadi akuntabilitas horizontal. Sebelum reformasi keuangan daerah, pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran daerah lebih ditujukan pada pemerintah yang lebih tinggi. Akan tetapi, dengan adanya reformasi, pertanggungjawaban lebih ditujukan kepada rakyat melalui DPRD.

□ **Penganggaran**

Proses penyusunan anggaran berubah dari sistem tradisional yang menggunakan pendekatan inkremental dan line item ke sistem anggaran kinerja. Pada sistem anggaran tradisional pertanggungjawaban ditekankan pada setiap input yang dialokasikan. Sedangkan pada sistem anggaran kinerja pertanggungjawaban tidak sekedar pada input tetapi juga pada output dan outcome.

□ **Pengendalian dan audit**

Pada era sebelum reformasi, pengendalian, audit keuangan dan kinerja telah ada, namun tidak berjalan dengan baik. Penyebabnya adalah sistem anggaran tidak memasukkan kinerja. Di era reformasi, karena sistem penganggaran menggunakan sistem kinerja, maka pelaksanaan pengendalian dan audit keuangan dan audit kinerja akan menjadi lebih baik.

- **Prinsip penggunaan uang**  
Penerapan prinsip value for money yang juga dikenal dengan prinsip 3E (Ekonomis, Efisien, dan Efektif). Artinya, dalam menggunakan sumber dana, penda dituntut untuk selalu memperhatikan kewajaran dan keefektifan tiap pengeluaran rupiah dibandingkan dengan hasil yang diperoleh.
- **Pusat Pertanggungjawaban**  
Penerapan pusat pertanggungjawaban menjadi lebih jelas. Sebagai contoh, dinas pendapatan daerah merupakan pusat pendapatan. Sedangkan sekretariat daerah merupakan pusat biaya, dan BUMD diperlakukan sebagai pusat laba.
- **Sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah**  
Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah merupakan hal penting dalam reformasi keuangan daerah, karena dengan adanya sistem ini maka penda akan dapat menghasilkan laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

#### **A.2.2. Periode Pasca-reformasi bidang Keuangan Negara**

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa sejak bergulirnya era otonomi daerah telah dilakukan pula reformasi di bidang pengelolaan keuangan daerah. Namun demikian, reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara baru bergulir sejak ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian disusul dengan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Dengan ditetapkannya paket undang-undang di bidang keuangan negara tersebut, kemudian membawa implikasi secara langsung maupun tidak langsung kepada penyesuaian (revisi) sejumlah peraturan yang terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah dan pengelolaan keuangan daerah, antara lain sebagai berikut:

- UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (pengganti UU No. 22 tahun 1999); yang saat ini sudah diperbaharui dengan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No.9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 tahun 2014.
- UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (pengganti UU No. 25 tahun 1999);

- PP No. 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (terakhir direvisi dengan PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas PP No. 24 Tahun 2004)
- PP No. 54 tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
- PP No. 55 tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- PP No. 57 tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah;
- PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti PP No. 105 tahun 2000);
- PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti PP No. 58 tahun 2005)
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti Kepmendagri No. 29 Tahun 2002), sebagaimana telah direvisi dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah (berkaitan dengan PP No. 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga PP No. 24 Tahun 2004).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (pengganti Permendagri No. 59 Tahun 2007)

Perubahan mendasar pada pengelolaan keuangan daerah antara lain mencakup:

- a. Tata cara penyusunan, pelaksanaan anggaran, pengawasan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran disesuaikan dengan UU 17/2003, UU 1/2004, dan UU 15/2004
- b. Dalam melaksanakan kekuasaan, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- c. Pejabat Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud terdiri atas:
  - a) sekretaris daerah selaku koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - b) kepala SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) selaku PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah); dan
  - c) kepala SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) selaku PA (Pengguna Anggaran).

- d. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan keuangan Pemerintah Daerah paling sedikit meliputi:
  - a) laporan realisasi anggaran;
  - b) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
  - c) neraca;
  - d) laporan operasional;
  - e) laporan arus kas;
  - f) laporan perubahan ekuitas; dan
  - g) catatan atas laporan keuangan.
  
- e. Pendekatan penyusunan APBD dengan 3 (tiga) pendekatan: Pendekatan Anggaran Berbasis Kinerja, Pendekatan Anggaran Terpadu dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah.

## **B. PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

Berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019, definisi keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut

Pengertian keuangan daerah tersebut secara operasional dijabarkan ke dalam ruang lingkup keuangan daerah yang meliputi:

- a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
- b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Daerah;
- d. Pengeluaran Daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan/atau kepentingan umum.

Pengelolaan keuangan daerah berarti keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dengan demikian, kegiatan perencanaan/penganggaran merupakan awal dari siklus pengelolaan keuangan daerah yang memiliki makna yang krusial dalam menentukan arah pengelolaan keuangan daerah itu sendiri dalam satu tahun anggaran yang direncanakan.

### **C. ESENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH**

Istilah perencanaan dan penganggaran mungkin saja kita definisikan secara terpisah, **perencanaan** dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Dalam konteks perencanaan pembangunan pemerintahan, maka penyusunannya terutama berpedoman pada UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sementara itu, **penganggaran** dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menyusun sebuah anggaran; dan anggaran (APBD) dapat diartikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Namun demikian, dalam konteks penyusunan anggaran pemerintah, pada tahap-tahap tertentu agak sulit untuk membedakan antara domain perencanaan dan penganggaran. Sebagai contoh, apakah penyusunan dokumen KUA (Kebijakan Umum Anggaran) ataupun PPAS (Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) itu masuk domain perencanaan atau penganggaran? Jawabannya bisa tidak seragam (*debatable*), karena dokumen tersebut merupakan irisan antara proses perencanaan dan penganggaran.

Di dalam pasal 1, PP No. 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Aktivitas perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan sebagai tahapan paling krusial dan kompleks dibandingkan dengan aktivitas lainnya di dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa alasan berikut ini:

- a. Perencanaan dan penganggaran merupakan tahap awal dari serangkaian aktivitas (siklus) pengelolaan keuangan daerah, sehingga apabila perencanaan yang dibuat tidak baik, misalnya program/kegiatan yang direncanakan tidak tepat sasaran, maka kita tidak dapat mengharapkan suatu keluaran ataupun hasil yang baik/tepat sasaran.
- b. Perencanaan dan penganggaran melibatkan aspirasi semua pihak pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) baik masyarakat, pemerintah daerah itu sendiri dan pemerintah yang lebih tinggi (propinsi dan pusat) yang dilakukan melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan/desa, dilanjutkan di tingkat kecamatan, tingkat kabupaten/kota, sampai di tingkat propinsi dan nasional untuk menyasikan antara perencanaan pemerintah kabupaten/kota/propinsi dan pemerintah pusat (perencanaan nasional).
- c. Perencanaan Daerah disusun dalam spektrum jangka panjang (20 tahun) yang disebut RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah); jangka menengah (5 tahun) yang disebut RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah); dan jangka pendek (satu tahun) yang disebut RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah).
- d. Penyusunan APBD harus dibahas bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan setelah disetujui bersama kemudian harus dievaluasi oleh pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah propinsi/pemerintah pusat c.q. Menteri Dalam Negeri).
- e. Anggaran mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi (dijelaskan di bab berikutnya).

Setelah tahap perencanaan dan penganggaran selesai dilaksanakan, tahap berikutnya merupakan domain pemerintah daerah selaku eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan, penatausahaan, dan pengawasan dan akhirnya ditutup dengan tahap pertanggungjawaban.

Kesimpulannya adalah bahwa semua tahap dalam siklus pengelolaan keuangan daerah saling terkait erat dan setiap tahap tentunya memegang peranan penting dalam menyukseskan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Namun sekali lagi bahwa tahap perencanaan dan penganggaran dapat dikatakan paling krusial dan kompleks dengan sejumlah alasan yang dijelaskan di atas.

=====

**Sumber :**

- Budi Mulyana (Widyaiswara STAN), 2010. *Modul Perencanaan dan Penganggaran Daerah*, Kementerian Keuangan RI- Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat